



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL DALAM PENANAMAN MODAL  
ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004**

***JURIDICAL OBSERVATION QUALIFIED COMMITTEE  
COORDINATION CAPITAL INVESTMENT INSIDE  
FOREIGN CAPITAL INVESTMENT AND  
DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT  
BASED ON KEPPRES RI NO 29/2004***

Media	Klass
Pembelian	346.09
Tanggal: 12 FEB 2008	PRI
No. induk :	k
Pengkatalog :	

**RENNITA PRIMASARI**  
**NIM 030710101025**


**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL DALAM PENANAMAN MODAL  
ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004**

*JURIDICAL OBSERVATION QUALIFIED COMMITTEE  
COORDINATION CAPITAL INVESTMENT INSIDE  
FOREIGN CAPITAL INVESTMENT AND  
DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT  
BASED ON KEPPRES RI NO 29/2004*

**RENNITA PRIMASARI**  
NIM 030710101025



**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**MOTTO**

**“ANDA ADALAH APA YANG ANDA PIKIRKAN MENGENAI DIRI  
ANDA, CARA ANDA BERPIKIR MENENTUKAN BAGAIMANA  
ANDA BERTINDAK”**




---

David J. Schwartz, 1996, *Berpikir dan Berjiwa Besar*, Binarupa Aksara, Jakarta.

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Mama Hermin Indrawati dan Papa Tosari atas cinta, kasih sayang, dan perhatiannya membesarkanku dan mendidikku selama ini.
2. Almamater yang kubanggakan, tempatku belajar menimba ilmu tentang hukum dan sebagai tempat proses pendewasaan diriku dan untuk para dosen Fakultas Hukum beserta seluruh karyawan baik bagian Akademik, TU, Perlengkapan, Kemahasiswaan.
3. Adik-adikku tercinta, Rio Dwi Prayoga dan Rico Verianto Himawan *as my best friend...you're the best partner*, terima kasih atas kebersamaan penuh canda tawa.



**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL DALAM PENANAMAN MODAL  
ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RENNITA PRIMASARI**  
**NIM 030710101025**




**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**17 DESEMBER 2007**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17 DESEMBER 2007

Oleh :


**Pembimbing**



**Hidajati, S.H.**

NIP. 130 781 336

**Pembantu Pembimbing**



**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**

NIP. 132 304 777

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN  
MODAL DALAM NEGERI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004**


Oleh :

**RENNITA PRIMASARI**  
NIM. 030710101025

Pembimbing

  
**Hidajati, S.H.**  
NIP. 130 781 336

Pembantu Pembimbing

  
**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 132 304 777

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin

tanggal : 17

bulan : Desember

tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Ketua**

**Panitia Penguji**

**Sekretaris**


  
H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP. 130 368 777

  
NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 131 415 666

**Anggota Penguji**

HIDAJATI, S.H.  
NIP. 130 781 336

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 132 304 777

  
.....

  
.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Hidajati, S.H., Pembimbing Skripsi.
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi.
3. Bapak H.Arie Sudjatno, S.H., Ketua Penguji Skripsi.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan.
7. Ibu Ikarini Dani W., S.H., Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Keperdataan.
8. Bapak Samsi Kusairi, S.H., Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum., Dosen Pembimbing Kuliah Kerja.
10. Mama Hermin Indrawati dan Papa Tosari tersayang *I luv my parents coz u know that i'm so proud to your care to me.*
11. Adik-adikku tersayang, Rio dan Rico *I luv u dek coz your smile and your laugh make me happy everyday.*
12. Janung *the best partner in my TIENS GO TO FREEDOM.*
13. Teman-temanku yang ada di Fakultas Hukum angkatan 2003, Habibi, Iwan, Agung, Sholeh, Ariza, Ellya, Cristia, Icha, Memey, Inol, Hesti, Hakim, Kurnia, Arief, Yurike, Revina, Dinda, Tisa, Yonas, Ririn. Adik angkatan 2004, Anin, Tio, Tanti, Shierly. Adik angkatan 2005, Merry, Meme, Panggayuh, Mirly. Adik angkatan 2006, Vina, Ria, Anggi, Iin, Sinyo Adi, Angga.

14. Mbak Naning di RENTAL POJOK atas bantuan dan dukungan selama ini.

Jember, Desember 2007

Penulis



## RINGKASAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dimana yang dituju oleh Negara Indonesia adalah penanaman modal, penambahan pengetahuan peningkatan ketrampilan, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal yang cukup besar namun dalam kenyataannya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal mengalami berbagai kesulitan seperti tingkat tabungan masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, serta tingkat teknologi yang belum modern.

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijaksanaan berupa peraturan seperti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, dan Keputusan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor 21/MENKUIIN/4/1970.

Permasalahan yang diambil oleh penulis adalah tentang implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, dan faktor-faktor penghambat di dalam penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta upaya-upaya untuk mengatasinya.

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Indonesia, untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan faktor-faktor penghambat di dalam penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta upaya-upaya untuk mengatasinya.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (pendekatan undang-undang/statute approach) yaitu peneliti melakukan penelitian terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Indonesia hingga sampai saat ini masih relevan digunakan oleh calon investor atau

investor asing maupun investor dalam negeri namun dalam prakteknya ada beberapa kelemahan yang terdapat pada butir b dan c pasal 2 Keppres Nomor 29 tahun 2004 yaitu sebagai badan promosi investasi sekaligus sebagai badan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal.

Kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yaitu pada dasarnya menilai dan meneliti setiap permohonan izin penanaman modal. Faktor-faktor penghambat di dalam penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yaitu antara lain, risiko menanam modal, rentang birokrasi, transparansi dan kepastian hukum, alih teknologi, rendahnya jaminan dan perlindungan investasi, keberadaan infrastruktur yang kurang memadai, insentif perpajakan, masalah keternagakerjaan yang kompleks, adanya ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah, tingkat korupsi yang sangat tinggi, tidak berfungsinya sistem hukum, stabilitas politik dan keamanan yang relatif rentan, rendahnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan dunia usaha, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan hak-hak atas tanah yang kurang mengakomodasi kepentingan investor.

Upaya-upaya untuk mengatasinya yaitu antara lain peningkatan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, pemanfaatan letak geografis yang strategis, jumlah tenaga kerja yang relatif besar, sistem devisa yang terbuka, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB 1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
<b>BAB 2. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>6</b>
2.1 Penanaman Modal.....	6
2.1.1 Pengertian Penanaman Modal .....	6
2.1.2 Jenis-Jenis Penanaman Modal .....	7
2.2 Penanaman Modal Asing .....	7
2.2.1 Pengertian Penanaman Modal Asing.....	7
2.2.2 Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing.....	8
2.2.3 Bidang Usaha Penanaman Modal Asing .....	11
2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri .....	16
2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri .....	16
2.3.2 Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri .....	17

2.4 Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	17
2.4.1 Pengertian Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	17
<b>BAB 3. Pembahasan .....</b>	<b>19</b>
<b>3.1 Implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor         29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal         Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Di Indonesia.....</b>	<b>19</b>
<b>3.2 Kewenangan yang Diberikan Badan Koordinasi Penanaman         Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan         Penanaman Modal Dalam Negeri .....</b>	<b>20</b>
<b>3.3 Faktor-Faktor Penghambat Di Dalam Penyelenggaraan Penanaman         Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Serta Upaya         Upaya Untuk Mengatasinya .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 4. Penutup.....</b>	<b>33</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>33</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>34</b>
<b>Daftar Bacaan</b>	
<b>Daftar Lampiran</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
4. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
5. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, dan pembangunan nasional yang mencakup pembangunan ekonomi seutuhnya, dimana dalam pembangunan ekonomi ini, yang dituju oleh negara Indonesia adalah penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; tingkat tabungan masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, ketrampilan/skill yang belum memadai, serta tingkat teknologi yang belum modern. Kendala-kendala ini umumnya oleh negara-negara berkembang atau sedang berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai cara dan alternatif diantaranya melalui bantuan dan kerjasama dengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.

Di dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menjadi arah kebijaksanaan penanaman modal ditetapkan bahwa penanaman modal dimungkinkan pelaksanaannya di Indonesia dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Di samping itu penanaman modal asing diarahkan untuk memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, PROPENAS secara tegas menyebutkan bahwa kebijaksanaan dan pengelolaan penanaman khususnya penanaman modal asing ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam suatu instrumen kebijaksanaan berupa peraturan seperti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2004, Keputusan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor 21/MENKUIIN/4/1970.

Badan Koordinasi Penanaman Modal pada awalnya didirikan dengan Keppres No.20 tahun 1973 sebagaimana diubah dengan Keppres No.183 Tahun 1998, kemudian diubah kembali dengan Keppres No.121 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keppres No.122 Tahun 1999 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai fungsi-fungsi antara lain:

- a. Penetapan kebijaksanaan di bidang investasi dan penciptaan iklim usaha sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanan secara lintas sektoral dan regional serta potensi sumber daya nasional;
- c. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang investasi;
- d. Pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang investasi dan pendayagunaan bantuan teknik luar negeri (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006 : 69).

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatur secara rinci pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, baik menyangkut permohonan penanaman modal baru, permohonan perluasan penanaman modal, dan permohonan perubahan penanaman modal.

Bentuk-bentuk persetujuan dan izin yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPMA/PMDN);
- b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP);
- c. Surat Persetujuan Fasilitas dan izin penanaman modal yang terdiri dari izin lokasi dan izin Undang-Undang Gangguan, Izin Kerja Tenaga WNA pendatang/IKTA, Angka Pengenal Impor terbatas (APIT), surat persetujuan pembebasan bea masuk dan fasilitas perpajakan lainnya atas impor barang-barang modal, persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan yang ditampung oleh pemerintah untuk usaha industri tertentu, persetujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi dua tahun pertama berdasarkan kapasitas terpasang, Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Usaha Tetap (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006 : 70).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul :

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004**

**1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri?
3. Apakah faktor-faktor penghambat di dalam penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta upaya-upaya untuk mengatasinya?

**1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

**1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan dan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan berdasarkan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan umum dan almamater tercinta.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi yang akan dibahas:

1. Untuk mengetahui implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
3. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penghambat di dalam penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta upaya-upaya untuk mengatasinya.

### 1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur dengan benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang mendekati kesempurnaan tingkat kebenaran optimal. Adapun metode yang dipergunakan sebagai berikut:

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan dimana peneliti melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 137).

#### 1.4.2 Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Diantaranya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 41).

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan-penemuan kemudian mengumpulkan, mengklasifikasi, membandingkan, menelaah bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 195).

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisa bahan hukum sebagai manifestasi pencarian jawaban atas persoalan yang diangkat, penulis menggunakan metode penalaran deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yaitu aturan hukum dan premis minor yaitu fakta hukum tentang adanya kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004.

Hasil penalaran tersebut kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 206).



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penanaman Modal

##### 2.1.1 Pengertian Penanaman Modal

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Di kalangan masyarakat luas, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas mencakup baik investasi langsung maupun investasi tak langsung sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung.

Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 mendefinisikan bahwa :

“Penanaman modal adalah kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan menanam modal secara langsung dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970”.

Para ahli sarjana bidang penanaman modal mendefinisikan penanaman modal berbeda-beda, antara lain :

1. Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana (2006 : 2) menyatakan bahwa :  
Penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.
2. Menurut Todung Mulya Lubis (1992 : 23) menyatakan bahwa :  
Penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan dana/modal segar yang diinvestasikan langsung oleh investor atau penanam modal asing.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Penanaman Modal

Pada dasarnya, kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan atas dua kategori besar yaitu sebagai berikut :

1. Investasi langsung

Investasi langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka panjang yang dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial;

2. Investasi tak langsung

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau nilai mata uang yang hendak mereka perjualbelikan (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006 : 3).

## 2.2 Penanaman Modal Asing

### 2.2.1 Pengertian Penanaman Modal Asing

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa :

“Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”.

Perumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tersebut di atas pada prinsipnya mengandung beberapa unsur pokok yaitu :

1. Penanaman modal secara langsung;
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia;
3. Resiko yang langsung ditanggung pemilik modal.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa :

Pengertian modal asing dalam undang ini adalah :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan dari milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia;
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

### 2.2.2 Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing

Ismail Suny (1967 : 108) mengemukakan bahwa ada tiga macam bentuk kerja sama antara modal asing dengan modal nasional sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yaitu :

1. *Joint Venture* diartikan sebagai para pihak tidak membentuk badan hukum baru akan tetapi suatu kerja sama yang semata-mata bersifat kontraktuil atau berdasarkan perjanjian kedua belah pihak;
2. *Joint Enterprise* merupakan penggabungan modal nasional ke dalam suatu badan hukum Indonesia; dan
3. Kontrak Karya diartikan sebagai pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dimana badan hukum Indonesia itu bekerja sama lagi dengan badan hukum Indonesia yang lain.

Menurut Aminuddin Ilmar (2005 : 61) mengemukakan bahwa penanaman modal asing yaitu antara lain :

1. *Joint Venture* adalah suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara penanaman modal asing dengan modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak belaka dimana tidak membentuk suatu badan hukum baru. Sebagai contoh dapat dikemukakan yaitu : adanya perjanjian kerja sama antara Van Sichel Associates Inc. Suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware Amerika Serikat dengan PT. Kalimantan Plywood Factory suatu badan hukum Indonesia untuk

secara bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerja sama ini juga biasa disebut dengan “ *Contract of Cooperation* ” yang tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia yang dipersyaratkan dalam pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing; Bentuk-bentuk *Joint Venture* menurut Aminuddin Ilmar (2005 : 62) yaitu antara lain :

a. *Technical Assistance*

Suatu bentuk usaha kerja sama yang dilakukan antara pihak modal asing dengan modal nasional sepanjang yang bersangkutan paut dengan skill atau cara kerja misalnya; suatu perusahaan modal nasional yang ingin memajukan atau meningkatkan produksinya. Dalam hal demikian, maka dibutuhkan *technical assistance* dari perusahaan modal asing di luar negeri dengan cara pembayaran dalam bentuk royalti yaitu pembayaran sejumlah uang tertentu yang dapat diambilkan dari penjualan produksi perusahaan yang bersangkutan.

b. *Franchise and Brand Use Agreement*

Suatu bentuk usaha kerja sama yang digunakan apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek terkenal seperti *Coca Cola*, *Pepsi Cola*, *Van houten*, *Mc'Donalds*, *Kentucky Fried Chicken* dan sebagainya.

c. *Manajemen Contract*

Suatu bentuk usaha kerja sama antara pihak modal asing dengan modal nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan khususnya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal asing terhadap suatu perusahaan nasional. Misalnya yang lazim digunakan dalam pembuatan maupun pengelolaan hotel yang bertaraf internasional oleh pihak Indonesia diserahkan kepada swasta luar negeri seperti; *Hilton International Hotel*, *Mandarin International Hotel*, dan sebagainya.

d. *Build, Operation and Transfer (B.O.T)*

Suatu bentuk usaha kerja sama yang relatif masih baru dikenal yang pada pokoknya merupakan suatu kerja sama antara para pihak dimana suatu obyek dibangun, dikelola atau dioperasikan selama jangka waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli. Misalnya; pihak swasta nasional mempunyai gedung atau bangunan mengadakan kerja sama dengan pihak luar negeri untuk membangun suatu *Departement Store* ataupun hotel dimana biaya pembangunan, perencanaan pelaksanaan operasinya dilaksanakan oleh pihak asing dengan jangka waktu sesuai kerja sama kemudian diserahkan kepada pihak nasional.

2. *Joint Enterprise*

Merupakan suatu kerja sama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing. *Joint Enterprise* merupakan suatu perusahaan terbatas yang modalnya terdiri dari modal

dengan nilai rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam valuta asing.

Pada permulaan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tampaknya bentuk-bentuk penanaman modal asing ini yang paling dikehendaki oleh para pihak khususnya penanam modal asing. Alasan yang mendasari adalah :

- a. Setiap usaha di Indonesia memerlukan rupiah untuk pembayaran barang-barang lebih murah dan mudah diperoleh di Indonesia. Juga untuk pembayaran gaji pegawai dan lain-lain pengeluaran dibutuhkan rupiah oleh penanam modal asing;
- b. Penanaman modal asing tidak perlu menanam modal dalam bentuk valuta asing, tetapi modal asing dapat berbentuk mesin-mesin atau lain hasil produksi penanaman modal asing tersebut. Sehingga penanaman modal asing di Indonesia oleh penanam modal asing itu telah menghasilkan efek yang menguntungkan yaitu tidak hanya dapat membayangkan memperoleh keuntungan di masa yang datang, akan tetapi pada saat ini ia diizinkan menggunakan mesin-mesinnya ke Indonesia dengan bebas bea masuk, maka ia pun telah mengekspor barang-barang ke luar negeri tanpa membayar pajak impor tersebut;
- c. Bisa bekerja sama dengan pengusaha nasional yang telah berpengalaman, maka penanam modal asing dapat mengecilkan resiko sekecil mungkin, sebenarnya penanaman modalnya di Indonesia lebih merupakan pemberian kredit daripada penanaman modal asing yang langsung seperti yang dipersyaratkan dalam pasal 1 Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

### 3. Kontrak Karya

Pengertian kontrak karya sebagai suatu bentuk usaha kerja sama antara penanam modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Bentuk kerja sama kontrak karya ini hanya terdapat dalam perjanjian kerja sama antara badan usaha hukum milik negara (BUMN) seperti : kontrak karya antara PN Pertamina dengan PT

Caltex Pacific Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Caltex International Petroleum yang berkedudukan di Amerika Serikat. Dalam kontrak karya ini pengawasan manajemen, marketing, dan tindakan yang berhubungan dengan pengambilan, pengolahan, distribusi dan penjualan barang yang diproduksi di Indonesia itu sepenuhnya ada di tangan pihak asing, dan bahkan boleh memindahkan hak-haknya kepada seseorang subkontraktor dengan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia;

#### 4. Penanaman Modal dengan Kredit Investasi

Adanya penanaman modal dengan menggunakan kredit investasi adalah merupakan kebijaksanaan pemerintah pada tahun 1970 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor 21/MENKUI/4/1970 dimana dalam bidang penanaman modal ternyata kredit luar negeri dan penanaman modal tidak dapat dipisahkan dengan tegas, oleh karena kredit luar negeri dapat menjadi penanaman modal asing di dalam negeri. Dalam kenyataannya tampak bahwa kredit luar negeri via kredit investasi menjadi modal nasional yang setelah bergantung dengan modal asing dalam *joint venture* dapat digolongkan sebagai penanaman modal asing. Kebijakan pemerintah untuk memberikan kredit investasi kepada para pengusaha nasional yang kemudian mengadakan kerja sama dengan penanaman modal asing meskipun jalan yang ditempuh sangat berbelit-belit. Dalam praktek penanaman modal dengan kredit investasi ini banyak dilakukan oleh para penanam modal dalam negeri untuk membiayai setiap proyeknya yang ada di Indonesia.

#### 2.2.3 Bidang Usaha Penanaman Modal Asing

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa :

1. Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut;

2. Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembanguana jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa :

1. Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing cara penguasaan penuh adalah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagai berikut :
  - a. pelabuhan-pelabuhan;
  - b. produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
  - c. telekomunikasi;
  - d. pelayanan;
  - e. penerbangan;
  - f. air minum;
  - g. kereta api umum;
  - h. pembangkitan tenaga atom;
  - i. mass media.
2. Bidang-bidang usaha menduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesin, alat-alat peledak , dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa :

1. Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain yang dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah.

Realisasi pengaturan mengenai penetapan bidang-bidang usaha penanaman modal asing dan penetapan prioritasnya oleh pemerintah pertama kali dilaksanakan melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 6/EK/IN/1969 yang pada pokoknya menetapkan bahwa penanaman modal asing diundang dalam :

menentukan bahwa pemerintah dapat menentukan bidang usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanami penanaman modal asing dengan mengingat rencana pembangunan nasional . Dalam Keppres Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal ada 3 hal yang diatur yaitu :

1. Pembidangan usaha yang menentukan prioritas; a. bidang usaha yang dibuka untuk penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri; b. bidang usaha yang dibuka dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing; c. bidang usaha yang dibuka di luar Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri; d. bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal; e. bidang usaha yang dibuka hanya dengan cukup pendaftaran saja.
2. Ketentuan mengenai bidang usaha untuk Penanaman Modal Asing yang berisi ketentuan mengenai bidang usaha yang ditawarkan kepada penanaman modal. Bidang usaha ini pada dasarnya merupakan bidang usaha untuk penanaman modal dalam negeri juga, akan tetapi karena keterbatasan persediaan modal dalam negeri dan kesukaran pemasaran di luar negeri tentu untuk sementara masih sulit ditangani oleh swasta nasional.
3. Ketentuan mengenai bidang usaha yang dibuka untuk penanaman modal dalam negeri saja. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam penanganan dan penawaran yang berlebihan yang mengakibatkan sempitnya pasar sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat (Aminuddin Ilmar, 2005 : 84).

Selanjutnya, bidang usaha tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok sebagai berikut :

- a. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk proyek baru maupun perluasan dalam rangka penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan non penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri kecuali apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada bidang usaha tersebut maka bidang usaha itu dapat dibuka, dan produksinya dipasarkan untuk diekspor;
- b. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk proyek baru kecuali apabila sekurang-kurangnya 65% produksinya akan diekspor tetapi bidang usaha tersebut terbuka untuk perluasan tanpa keharusan ekspor;
- c. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk proyek baru kecuali apabila sekurang-kurangnya 100% produksinya akan diekspor maka bidang usaha tersebut dapat dibuka;
- d. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal baik proyek baru maupun perluasan;
- e. Bidang usaha yang dinyatakan mutlak tertutup untuk proyek baru maupun perluasan dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, non penanaman modal

asing/penanaman modal dalam negeri walaupun produksinya akan diekspor (Aminuddin Ilmar, 2005 : 85).

Memperhatikan lima klasifikasi bidang-bidang usaha penanaman modal tersebut, tentunya dapat disimpulkan bahwa bidang usaha penanaman modal khususnya penanaman modal asing yang tidak tercantum dalam daftar lampiran I bidang usaha berarti terbuka untuk penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penanaman modal asing pada dasarnya modal yang ditanamkan tidak boleh lebih kecil dari US\$ 1.000.000 dan memenuhi salah satu syarat yaitu proyeknya padat karya dengan jumlah tenaga kerja langsung sekurang-kurangnya 50 orang, sekurang-kurangnya 65% produksinya akan diekspor dan menghasilkan bahan baku atau bahan setengah jadi untuk memenuhi kebutuhan industri lain.

Dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1992 yang mencabut Keppres Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal dengan dasar alasan pertimbangan untuk meningkatkan penanaman modal asing terbagi atas 2 lampiran yaitu lampiran I terdiri dari bidang usaha penanaman modal yang tertutup untuk seluruh penanaman modal dan lampiran II yang terdiri dari bidang usaha yang dicadangkan untuk industri/usaha kecil bekerja sama dengan pengusaha menengah atau besar.

Dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1992 dapat diklasifikasikan bidang usaha bagi penanaman modal yaitu :

1. Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing kecuali apabila memenuhi persyaratan tertentu dengan jumlah 23 bidang usaha;
2. Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing kecuali untuk proyek baru yang sekurang-kurangnya 65% produksinya diekspor atau perluasan dengan jumlah 5 bidang usaha;
3. Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing baik proyek baru atau perluasan kecuali apabila seluruhnya 100% produksinya diekspor dengan jumlah 8 bidang usaha;
4. Bidang usaha jasa tertutup untuk penanaman modal asing dengan jumlah 9 bidang usaha;

5. Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dengan jumlah 6 bidang usaha.

Dengan kehadiran Keppres tersebut di atas dicabut dengan Keppres Nomor 54 Tahun 1993 yang semakin mengurangi bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing khususnya untuk perampangan Daftar Negatif Investasi (DNI) maka pemerintah memutuskan untuk tidak membuka izin bagi penanaman modal dalam 5 bidang usaha yaitu; jasa kontraktor di bidang pembalakan hutan, kasino/perjudian, pemanfaatan dan pengusahaan bunga karang, ganja, dan beberapa produk kimia seperti *pentachlorophenol*, *dichloro diphenyl*, *trichlore ethane* (DDT), dan lain-lain.

Ditutupnya keenam bidang usaha tersebut untuk kegiatan penanaman modal karena dapat merusak kelestarian alam, berbahaya bagi kehidupan masyarakat, dan sebagian dari bidang usaha itu menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan sisanya dimungkinkan untuk dibuka bagi penanaman modal yang baru maupun perluasan usaha sepanjang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh masing-masing bidang usaha.

Berdasarkan jumlah bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dengan pengecualian beberapa bidang usaha yang memungkinkan untuk dilaksanakan namun dengan menggunakan beberapa persyaratan tertentu di antaranya dari segi lokasi, keterkaitan dengan bidang usaha tertentu sekurang-kurangnya 65% produksi diekspor atau perluasan, apabila seluruhnya 100% produksinya diekspor. Jadi secara keseluruhan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal adalah sebanyak 51 bidang usaha. Hal ini sudah termasuk kecil bila dibandingkan dengan bidang usaha yang tertutup pada Keppres Nomor 23 Tahun 1991.

## **2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri**

### **2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri**

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, yang dimaksudkan dengan modal dalam negeri ialah :

1. Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara-negara maupun

swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal-pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

2. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 terdiri atas perorangan dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri ialah pengguna daripada kekayaan dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

### **2.3.2 Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri**

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri disebutkan bahwa :

1. Semua bidang usaha pada dasarnya terbuka bagi swasta. Kegiatan negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi bidang-bidang yang perlu dipelopori atau dirintis oleh pemerintah;
2. Bidang usaha negara meliputi terutama bidang-bidang yang pengusahaannya wajib dilaksanakan pemerintah.

## **2.4 Badan Koordinasi Penanaman Modal**

### **2.4.1 Pengertian Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Dalam pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981, salah satu tugasnya adalah meneliti atau menilai permohonan penanaman modal. Selain itu, bertugas pula memberikan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di

bidang penanaman modal dan menampung masalah-masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaannya.

Dalam pasal 3 Keppres Nomor 33 Tahun 1981 disebutkan bahwa fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu :

- a. Melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik secara sektoral maupun regional;
- b. Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal;
- c. Menyusun dan menerbitkan daftar skala prioritas;
- d. Mengarahakan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional; dan
- e. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 21/SK/1998 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas untuk Penanaman Modal oleh Gubernur, adanya kewenangan yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM) kepada Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).

Badan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Setiap BPMD bertugas untuk membantu calon penanam modal untuk memperoleh izin-izin setempat seperti izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, serta izin hak-hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006 ; 71).

**BAB 4**  
**PENUTUP**



**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang ada, maka kesimpulan yang dapat diambil penulis adalah :

1. Implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap masih relevan digunakan oleh para calon investor asing atau investor asing namun ada beberapa kelemahan yang terdapat pada butir b dan c pasal 2 Keppres Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap yaitu menimbulkan inkonsistensi antara sebagai badan promosi atau badan pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal.
2. Kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri adalah membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penanaman modal di daerah-daerah sekaligus sebagai lembaga pelayanan perizinan penanaman modal dalam hal menyelesaikan masalah penyediaan tanah atau lokasi, pemberian hak atas tanah, pemberian izin bangunan, dan izin undang-undang gangguan.
3. Faktor-faktor penghambat di dalam penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yaitu antara lain :
  - a. risiko menanam modal;
  - b. rentang birokrasi;
  - c. transparansi dan kepastian hukum;
  - d. alih teknologi;
  - e. keberadaan infrastruktur yang kurang memadai;
  - f. insentif perpajakan;
  - g. masalah keternagakerjaan yang kompleks;

- h. adanya ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah;
- i. tingkat korupsi yang sangat tinggi;
- j. tidak berfungsinya sistem hukum;
- k. stabilitas politik dan keamanan yang relatif rentan;
- l. rendahnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan dunia usaha;
- m. lemahnya koordinasi kelembagaan;
- n. hak-hak atas tanah yang kurang mengakomodasi kepentingan investor.

Upaya-upaya untuk mengatasinya yaitu antara lain :

- a. peningkatan sumber daya alam yang melimpah;
- b. jumlah penduduk yang besar adalah pasar potensial yang sangat besar;
- c. pemanfaatan letak geografis;
- d. jumlah tenaga kerja yang relatif besar;
- e. sistem devisa yang terbuka;
- f. mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Dalam melakukan kegiatan penanaman modal atau investasi sebaiknya para investor asing atau calon investor asing memahami tugas dan kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal di dalam penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Indonesia.
2. Sebaiknya para investor asing atau calon investor asing pada waktu menanamkan modalnya di Indonesia terlebih dahulu harus mendapatkan izin permohonan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai badan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal.

3. Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia harus berjalan dengan lancar karena akan mendukung stabilitas pembangunan ekonomi seutuhnya dan faktor-faktor penghambat di dalam penyelenggaraannya harus cepat diatasi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.



**DAFTAR BACAAN**

**a. Buku**

Aminuddin Ilmar, 2005, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Surabaya.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ismail Suny dan Rudiono Rochmat, 1967, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sumantoro, 1986, *Aspek Pengembangan Dunia Usaha di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Sunaryati Hartono, 1970, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Todung Mulya Lubis, 1992, *Hukum Ekonomi Sinar Harapan*, Jakarta.

Universitas Jember, 2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UPT Penerbitan UNEJ, Jember.

Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum UNEJ, Jember.

**b. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa kekuatan ekonomi potensial yang dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman, dan teknologi;
  - b. Bahwa pancasila adalah landasan idiil dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi;
  - c. Bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen;
  - d. Bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;

5. Undang-undang No. 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Undang-undang No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
6. Undang-undang No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing

## BAB I PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

### Pasal 1

Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

### Pasal 2

Pengertian modal asing dalam undang-undang ini ialah:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan dari milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan

dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

## BAB II BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN, DAN DAERAH BERUSAHA

### Pasal 3

- (1) Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar dari Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

### Pasal 4

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah.

## BAB III BIDANG USAHA MODAL ASING

### Pasal 5

- (1) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan

menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.

- (2) Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

## Pasal 6

- (1) Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:
  - a. pelabuhan-pelabuhan;
  - b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
  - c. telekomunikasi;
  - d. pelayanan;
  - e. penerbangan;
  - f. air minum;
  - g. kereta api umum;
  - h. pembangkitan tenaga atom;
  - i. mass media;
- (2) Bidang-bidang usaha menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, antara lain produksi senjata, mesin, alat-alat peledak, dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

## Pasal 7

Selain yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8

- (1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah.

BAB IV  
TENAGA KERJA

Pasal 9

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya ditanam.

Pasal 10

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pada Pasal 11.

Pasal 11

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga-negara Indonesia.

Pasal 12

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/ atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/ atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Pasal 13

Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 9, 10, 11, dan 12.

BAB V  
PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14

Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI  
KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN  
PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya sebagai berikut:

- a. Pembebasan dari:
  1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi;
  2. Pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi;
  3. Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam Pasal 19 sub a, yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali;

4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja, atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu;
  5. Bea Materai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing;
- b. Keringanan:
1. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif yang proporsional setinggi-tingginya lima puluh per seratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut di atas;
  2. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan yang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut di atas;
  3. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

### Pasal 16

- (1) Pemberian keringanan-keringanan perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam Pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Selain keringanan-keringanan perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan keringanan-keringanan itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

### Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VII  
JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING,  
HAK TRANSFER, DAN REPATRIASI

Pasal 18

Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:
  - a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia;
  - b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia;
  - c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;
  - d. kompensasi dalam hal nasionalisasi;
- (2) Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah;

Pasal 20

Transfer yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain yang tersebut pada Pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh pemerintah.

BAB VIII  
NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi

hak yang menguasai dan atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian.

## Pasal 22

- (1) Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada Pasal 21 maka pemerintah wajib memberikan kompensasi/rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku.
- (2) Jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal.

## BAB IX

### KERJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

## Pasal 23

- (1) Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 5.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Pasal 24

Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama antara modal asing dan modal nasional tersebut pada Pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut dalam Pasal 23.

BAB X  
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN BAGI  
PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara.

Pasal 27

- (1) Perusahaan tersebut pada Pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut pertimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan saham-saham yang telah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan.

## BAB XI KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin keserasian daripada kebijaksanaan pemerintah terhadap modal asing.
- (2) Cara-cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintahan.

### Pasal 29

Ketentuan-ketentuan undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam perusahaan-perusahaan yang telah ada untuk menyelenggarakan perluasan dan atau pembaharuan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Januari 1967  
Sekretaris Negara

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 1967  
Presiden Republik Indonesia

MOHD. ICHSAN

SUKARNO



LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1970  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG  
NO. 1 TAHUN 1967  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa garis besar politik perpajakan negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan pemerintah melalui peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam administrasinya;
  - Bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia perlu segera diciptakan suatu fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha khususnya bagi penanaman modal;
  - Bahwa berhubung dengan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2);
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
  3. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
  4. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 43);
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Undang-undang tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

#### Pasal 1

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing diubah dan ditambah sebagai berikut:

- I. Pasal 15 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Kepada perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak di bidang-bidang usaha termaksud dalam Pasal 5 diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagai berikut:

#### *ke-1 Bea Materai Modal:*

Pembebasan bea materai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

*ke-2 Bea Masuk dan Pajak Penjualan:*

Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja, atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.

*ke-3 Bea Balik Nama:*

Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya.

*ke-4 Pajak Perseroan:*

Kelonggaran-kelonggaran di bidang Pajak Perseroan:

- a. kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
- b. kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sejak pendirian seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
- c. penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
- d. perangsang penanaman seperti yang diatur dalam Pasal 4b Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

*ke-5 Pajak Dividen:*

- a. Pembebasan Pajak Dividen selama 2 (dua) tahun terhitung dari saat mulai berproduksi atas bagian laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham, sejauh dividen tersebut di negara si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan.

- b. Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dapat diperpanjang dengan tambahan masa bebas pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2).

II. Pasal 16 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepada badan-badan baru, yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah, Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan Pajak Perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat perusahaan tersebut mulai berproduksi.
- (2) Menteri Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu masa bebas pajak termaksud pada ayat (1) pasal ini dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila penanam modal tersebut dapat menambah dan menghemat devisa negara secara berarti, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
  - b. apabila penanaman modal tersebut dilakukan di luar Jawa, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
  - c. apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang besar, karena keperluan membangun prasarana dan atau menghadapi risiko yang lebih besar dari yang sewajarnya, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
- (3) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan termaksud dalam Pasal 15 dan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran lain kepada suatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

III. Pasal 17 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

#### Pasal 2

- (2) Ketentuan-ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnya atas permintaan yang bersangkutan, dalam hal permohonan-permohonan untuk penanaman telah diajukan sebelum undang-undang ini berlaku dan atas itu belum diambil keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.
- (3) Untuk penanaman-penanaman yang telah mendapatkan fasilitas-fasilitas perpajakan menurut Pasal 16 ayat (2), dapat ditinjau kembali secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan baru, apabila untuk itu diajukan permohonan oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 1970  
Sekretaris Negara

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 1970  
Presiden Republik Indonesia

ALAMSJAH  
Mayor Jenderal TNI

SOEHARTO  
Jenderal TNI

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1968  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa di dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemak-muran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan;
- b. Bahwa berhubung dengan itu, perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang-barang dan jasa-jasa;
- c. Bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan perangsang bagi para penanaman modal dalam negeri;
- d. Bahwa di dalam sistem ekonomi nasional yang idiil, berlandaskan Pancasila, kecuali bidang-bidang yang dikhususkan bagi usaha negara di dalam batas-batas ketentuan dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, terbuka lapangan yang luas bagi usaha-usaha swasta;
- e. Bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional harus disandarkan kepada ke-

mampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;

- f. Bahwa dalam pada itu, khususnya dalam tingkat perkembangan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing (domestik), sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha nasional;
- g. Bahwa dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri yang dimaksudkan itu, selain diberikan ketentuan-ketentuan perangsang, perlu ditetapkan pula batas waktu berusaha bagi perusahaan-perusahaan asing (domestik) yang menggunakan modal dalam negeri, agar diperoleh pegangan yang jelas bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga dengan pembatasan itu tertampung pula jiwa dari PP. 10 tahun 1959.

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan Khususnya Pasal 63;
  - 3. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG - UNDANG TENTANG  
PENANAMAN MODAL DALAM  
NEGERI

BAB I  
PENGERTIAN PENANAMAN MODAL  
DALAM NEGERI

Pasal 1

- (1) Yang dimaksudkan dengan undang-undang ini dengan "Modal Dalam Negeri" ialah:

Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

- (2) Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah:

Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam Pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

## BAB II PENGERTIAN PERUSAHAAN NASIONAL DAN PERUSAHAAN ASING

### Pasal 3

- (1) Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % daripada modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional. Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75 %.
- (2) Perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.
- (3) Jika usaha yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berbentuk perseroan terbatas masa sekurang-kurangnya persentase tersebut dalam ayat 1 dan jumlah saham harus atas nama.

## BAB III BIDANG USAHA

### Pasal 4

- (1) Semua bidang usaha pada dasarnya terbuka bagi swasta. Kegiatan negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi pula bidang-bidang yang perlu dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.
- (2) Bidang usaha negara meliputi terutama bidang-bidang yang pengusahaannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

## BAB IV IZIN USAHA

### Pasal 5

- (1) Ketentuan-ketentuan mengenai izin usaha diatur oleh pemerintah kecuali yang diatur oleh undang-undang.

- (2) Dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri ditentukan jangka waktu berlakunya dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Bab V.

## BAB V BATAS WAKTU BERUSAHA

### Pasal 6

Waktu berusaha bagi perusahaan asing baik baru maupun lama, dibatasi sebagai berikut:

- a. Dalam bidang perdagangan berakhir pada tanggal 31 Desember 1977.
- b. Dalam bidang industri berakhir pada tanggal 31 Desember 1977.
- c. Dalam bidang-bidang usaha lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah dengan batas waktu antara 10 dan 30 tahun.

### Pasal 7

- (1) Jikalau jangka waktu berusaha yang ditentukan bagi perusahaan asing berakhir, maka warga negara asing yang bersangkutan dapat melanjutkan berusaha dengan jalan antara lain:
  - a. Mengalihkan modalnya ke bidang usaha lain yang batas waktu berusahnya belum berakhir.
  - b. Mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional.
    - (1) Setelah waktu berusaha untuk perusahaan asing berakhir, maka perusahaan atau modal yang dimiliki oleh warga negara asing yang bersangkutan harus dialihkan kepada warga negara Indonesia.

- (2) Jika setelah diberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya dua kali oleh instansi yang berwenang, warga negara asing yang berkepentingan di dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu berusaha yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, maka pemerintah atau instansi yang ditunjuknya berhak melakukan likuidasi terhadap perusahaan asing yang bersangkutan.

### Pasal 8

Pemerintah berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan dan menyelenggarakan usaha-usaha, agar pada waktunya perusahaan-perusahaan nasional dapat menampung dan melakukan fungsi dan kegiatan-kegiatan perusahaan asing yang batas waktu berusahnya telah berakhir.

## BAB VI PEMBEBASAN DAN KERINGANAN PERPAJAKAN

### Pasal 9

- (1) Modal yang ditanam dalam usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan, dan pembangunan baru di bidang-bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana, dan usaha-usaha produktif lainnya menurut ketentuan pemerintah, oleh Instansi Pajak tidak diusut asal-usulnya dan tidak dikenakan pajak.
- (2) Kelonggaran tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dari berlakunya undang-undang ini.

Pasal 10

- (1) Modal yang ditanam dalam usaha-usaha di bidang-bidang termasuk dalam Pasal 9 ayat (1) dibebaskan dari pengenaan Pajak Kekayaan.
- (2) Deposit dan tanggungan yang disimpan dalam bank sekurang-kurangnya satu tahun dibebaskan pula dari pengenaan Pajak Kekayaan.

Pasal 11

Penempatan modal dalam usaha-usaha di bidang-bidang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) dibebaskan dari Bea Meterai Modal.

Pasal 12

- (1) Kepada perusahaan-perusahaan yang menanam modal baru dalam usaha-usaha di bidang termasuk dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan pembebasan dari pengenaan Pajak Perseroan atas labanya dan kepada para pemegang saham dari perusahaan termasuk di atas diberikan pembebasan dari pengenaan pajak Dividen atas bagian laba yang dibayarkan, untuk jangka waktu dua tahun, terhitung dari saat usaha termaksud mulai berproduksi.
- (2) Apabila penanaman modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat menambah atau menghemat devisa yang jumlahnya berarti, diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu tahun.
- (3) Apabila penanaman modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan di luar Jawa, diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu tahun.
- (4) Apabila penanam modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini memerlukan modal besar, diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu tahun.
- (5) Apabila penanaman modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan di bidang prasarana, diberikan tambahan untuk satu tahun.

### Pasal 13

Pemerintah dapat memberikan keringanan Pajak Perseroan kepada perusahaan-perusahaan yang berusaha dalam bidang-bidang yang mendapat prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Pemerintah.

### Pasal 14

- (1) Bagian laba perusahaan yang ditanam (kembali) dalam usaha-usaha di bidang-bidang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan dalam perhitungan laba yang dikenakan pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan termaksud pada ayat 1 pasal ini hanya berlaku selama jangka waktu 5 tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. Perpanjangan waktu tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.
- (3) Bagi perusahaan-perusahaan yang memperoleh pembebasan dari pengenaan Pajak Perseroan atau Pajak Pendapatan, baik berdasarkan Pasal 12 Undang-undang No. 27 Tahun 1964, ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku selama jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya pembebasan dari pengenaan Pajak Perseroan atau pajak pendapatan tersebut di atas. Perpanjangan jangka waktu tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 15

Pengimporan barang-barang modal (termasuk alat-alat dan perlengkapan) yang diperlukan untuk usaha-usaha pembangunan baru dan rehabilitasi dalam bidang-bidang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan keringanan-keringanan Bea masuk.

### Pasal 16

Terhadap modal dalam negeri yang dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional yang bekerja sama dengan modal asing seperti dimaksud dalam undang-undang No. 1 Tahun 1967 dalam usaha

gabungan berlaku kelonggaran-kelonggaran/keringanan-keringanan yang ditetapkan dalam Bab VI undang-undang tersebut, serta Pasal-pasal 9 dan 10 dari undang-undang ini.

#### **Pasal 17**

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) sampai dengan (5), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 15, dan Pasal 16 dilakukan oleh Menteri Keuangan.

### **BAB VII TENAGA KERJA**

#### **Pasal 18**

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan di mana modalnya ditanam.

#### **Pasal 19**

Perusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia, dalam hal mana dapat digunakan tenaga ahli warga negara asing satu dan lain menurut ketentuan pemerintah. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing penduduk Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah.

#### **Pasal 20**

Perusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing, wajib menyelenggara-kan dan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan bila dipandang perlu oleh pemerintah.

### **BAB VIII KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN**

#### Pasal 21

Perubahan pemilikan modal dari perusahaan nasional yang mengakibatkan kurang dari persentase modalnya yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan milik negara dan atau swasta nasional, wajib dilaporkan kepada instansi yang memberikan izin usaha.

Jika hal ini tidak dilaporkan dalam waktu tiga bulan, maka izin usahanya dicabut.

#### Pasal 22

Perusahaan-perusahaan, nasional maupun asing, wajib memenuhi ketentuan pendaftaran yang ditentukan oleh pemerintah.

### BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

#### Pasal 23

- (1) Perusahaan asing tidak diperkenankan mengadakan usaha gabungan dengan modal asing seperti dimaksud dalam undang-undang No. 1 Tahun 1967.
- (2) Terhadap modal dalam negeri yang dimiliki orang asing yang berdomisili di luar Indonesia, berlaku peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada sebelum berlakunya undang-undang ini.

#### Pasal 24

Pada saat berlakunya Undang-undang ini tidak berlaku lagi:

- a. Undang-undang No. 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal;
- b. Undang-undang No. 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan Pajak Pendapatan;
- c. Semua ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam

undang-undang ini, kecuali ketentuan seperti tercantum dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam undang-undang ini akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juli 1968  
Sekretaris Negara RI

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juli 1968  
Presiden Republik Indonesia

ALAMSYAH  
Mayor Jenderal

SOEHARTO  
Jenderal TNI

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 120 TAHUN 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong  
tumbuhan ekonomi melalui peningkat-  
investasi, dipandang perlu mempermu-  
pelayanan investasi melalui sistem pelay-  
satu atap;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba-  
mana dimaksud dalam huruf a, dipand-  
perlu mengubah Keputusan Presiden No-  
33 Tahun 1981 tentang Badan Koord-  
Penanaman Modal sebagaimana t-  
beberapa kali diubah terakhir de-  
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun  
tentang Penanaman Modal Asing (C  
baran Negara Republik Indonesia Tahun  
Nomor 1, Tambahan Lembaran No-  
Nomor 2818) sebagaimana telah di-  
dengan Undang-undang Nomor 11 Ta

Hukum Penanaman Modal di Indonesia

- 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 135);

8. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1999

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21A dihapus;
2. Ketentuan Pasal 21B dihapus; dan
3. Ketentuan Pasal 26B dihapus.

Pasal II

Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

# Digital Repository Universitas Jember

Hukum Penanaman Modal di Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 April 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI



## LAMPIRAN V

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investasi untuk melakukan investasi di Indonesia memandang perlu untuk menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan pelayanan modal dengan metode pelayanan satu atap;
  - b. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu kejelasan prosedur pelayanan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - c. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan presiden tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Hukum Penanaman Modal di Indonesia

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2813), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah

Otonom, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 135) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2004;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYELENG GARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan menanam modal secara langsung dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.

2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN.
3. Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip fasilitas fiskal dan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap.
4. Perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal adalah izin-izin yang diperlukan untuk pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Persetujuan Penanaman Modal.
5. Sistem Pelayanan Satu Atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 2

Penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang:

- a. Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- b. Promosi dan kerja sama penanaman modal;
- c. Pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal;
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

### Pasal 3

Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap.

### Pasal 4

Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

### Pasal 5

Sistem pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh BKPM sesuai dengan Keputusan presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004.

### Pasal 6

Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.

### Pasal 7

Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan, oleh BKPM diserahkan kepada instansi yang membidangi usaha penanaman modal.

